

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil-hasil pembahasan bab-bab sebelumnya adalah untuk perbaikan yang dilakukan untuk pengembangan sistem yang lebih lanjut. Dari pembahasan yang ada di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua suku Domo, ketua suku Melayu dan ketua suku Dayun memiliki peran dalam menyampaikan pesan larangan pernikahan satu suku bagi masyarakatnya. Dalam perannya tersebut ketua suku melakukan tahapan sosialisasi yang antara lain adalah tahap persiapan (*Preparatory Stage*), tahap meniru (*Play Stage*), tahap siap bertindak (*Game Stage*), dan tahap penerimaan (*Generalize Stage*). Pada tahap persiapan (*Preparatory Stage*) para ketua suku melakukan proses untuk mengenal sejarah dan norma sosial, proses ini didapat bisa dari warisan turun temurun baik secara langsung atau menggunakan media. Pada tahap meniru (*Play Stage*) para ketua suku melakukan komunikasi kepada masyarakat untuk menyampaikan tentang sejarah dan norma sosial khususnya pesan larangan pernikahan, komunikasi dilakukan secara langsung diacara pernikahan atau acara lain. Pada tahap siap bertindak (*Game Stage*) para ketua suku melakukan atau membuat sebuah regulasi yang mengatur proses pernikahan satu suku, diantaranya masyarakat harus minta ijin terlebih dahulu ketika ingin melakukan pernikahan

agar ketua suku dapat terlibat dalam proses pengecekan kedua belah memepelai. Jika tidak terdapat kesamaan suku maka proses pernikahan dilanjutkan ketahap pada administari pernikahan sesuai hukum negara. Pada tahap penerimaan (*Generalize Stage*) para ketua suku melakukan sosialisasi refresif atas pesan larangan pernikahan satu suku dimana sifat dari sosialisasi ini lebih menekankan pada kepatuhan pada pesan yang disampaikan dan melakukan pemberian sanksi jika ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Pemberian sanksi ini diberikan agar sosialisasi memberikan dampak penerimaan atas pesan pada masyarakat. Dalam sosialisasinya, ketua suku memberi sanksi materil berupa denda satu ekor kerbau dan sanksi non materi berupa sanksi dilingkungan masyarakat. Berkomunikasi dan bersosialisasi adalah tugas yang terus dijalankan oleh para ketua suku untuk terus membimbing, mengajarkan tentang sejarah dan norma sosial yang didalam norma tersebut terdapat larangan pernikahan satu suku, tugas lain para ketua suku selain mensosialisasikan pesan larangan pernikahan satu suku adalah menjadi pengayom bagi masyarakat dan berperan sebagai administratif dalam hal pembuatan surat pengantar untuk menikah bagai masyarakatnya.

2. Hambatan yang ditemukan dalam perannya sebagai ketua suku dalam menyampaikan pesan larangan pernikahan satu suku antara lain adalah hambatan pemahaman terhadap bahasa. Karena komunikasi yang disampaikan oleh ketua suku menggunakan istilah daerah, sementara masyarakat sudah berkembang dan minim mengetahui istilah istilah suku. Hambatan lain yang bisa menjadi bahan

kajian lebih lanjut adalah tentang perubahan prioritas norma sosial, dimana sebagian masyarakat mulai memprioritaskan norma agama sebagai norma utama dalam mengambil keputusan untuk menikah.

3. Sanksi terhadap pelanggar larangan pernikahan satu suku diberikan bagi yang melanggar, sanksi ini berupa denda satu ekor kerbau dan sanksi dalam adat istiadat.



B. SARAN

Beberapa saran yang bisa dikembangkan sebagai bahan penelitian lanjutan atau acuan pengembangan bagi pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Fungsi rumah adat lebih ditingkatkan penggunaannya agar segala aktifitas adat istiadat dan masyarakat lebih sering diadakan, dengan seringnya diadakan kegiatan dirumah adat maka sosialisasi dan komunikasi akan lebih terprogram dengan baik.
2. Diperlukan perhatian dan keikutsertaan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan budaya dalam hal sosialisasi adat istiadat dan norma sosial kepada masyarakat.